



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Banyuwangi, 01 Februari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dan saat ini kost di Kabupaten Buleleng, Nomor Hp / Email: [xxxxxxx](#) / [EmailPenggugat@gmail.com](#) - selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;
melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Banyuwangi, 31 Desember 1969, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dan saat ini kost di Kabupaten Buleleng- selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada, hari Senin, tanggal 21 November 1994, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 21 November 1994 dengan status perawan dan jejak;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 1 Tahun setelah itu pindah di rumah kost beralamat di Kabupaten Buleleng selama 16 tahun dan terakhir kost di Kabupaten Buleleng kurang lebih selama 11 tahun 7 bulan ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - Anak Pertama Penggugat & Tergugat, Laki-laki, Lahir di Buleleng, pada tanggal 27 September 1995 (Umur 28 Tahun);
 - Anak Kedua Penggugat & Tergugat, Perempuan, Lahir di Seririt, pada tanggal 15 Agustus 2000 (Umur 24 Tahun)
 - Anak Ketiga Penggugat & Tergugat, Laki-laki, Lahir di Seririt, Pada tanggal 15 Maret 2005 (Umur 19 Tahun)
 - Anak Keempat Penggugat & Tergugat, Perempuan, Lahir di Seririt, Pada tanggal 11 Juli 2016 (Umur 8 tahun)
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak awal bulan Juni 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Tergugat bermain cinta dengan wanita idaman lain dan saat ini telah nikah sirri;
 - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan tergugat beralasan hasil penjualannya sepi dan harus berbagi ke wanita yang dinikahi oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2023 dimana Tergugat mengaku telah menikah sirri dengan wanita idaman lain;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar kost (sama – sama kost di Kabupaten Buleleng, namun beda kamar) yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 9 bulan;
9. Bahwa Penggugat berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat sering bermain cinta dengan wanita idaman lain dan telah menikah sirri dengan wanita idaman lain tersebut, Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak adalagi keharmonisan dalam rumah tangga yang dimana telah memenuhi ketentuan pasal 19 Huruf (a) dan (f) Undang-undang No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah menikah lagi dan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga tidak adalagi keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxx tanggal 07-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah dimaterai dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 21 November 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Saksi I Penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah tetangga kos Penggugat;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kost di Kabupaten Buleleng sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - bahwa Tergugat adalah pedagang bakso yang saat ini pulang ke kos hanya untuk mempersiapkan dagangannya kemudian pergi lagi;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
 - bahwa Tergugat sering pergi dan kalau datang hanya ketika membuat bakso saja;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain dan telah menjadi berita umum;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar kos selama 1 (satu) tahun setelah Tergugat menikah siri dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Saksi II Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII Pariwisata, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah teman majelis taklim Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kost di Kabupaten Buleleng sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 (enam) bulan terakhir mulai tidak harmonis karena Tergugat jarang tidur di rumah;
- bahwa Tergugat telah memiliki istri lain, yang didengar oleh Penggugat dan orang-orang sekitar;
- bahwa Tergugat hanya datang untuk membuat bakso, lalu pergi lagi;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/SK/KMA/XII/2022 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan wanita idaman lain dan saat ini telah nikah sirri dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan tergugat beralasan hasil penjualannya sepi dan harus berbagi ke wanita yang dinikahi oleh Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 20 Juni 2023 dimana Tergugat mengaku telah menikah sirri dengan wanita idaman lain, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar kost (sama-sama kost di Kabupaten Buleleng, namun beda kamar) yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 9 bulan ; dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi I Penggugat, dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada tanggal 21 November 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan saksi 2 (Saksi II Penggugat) yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal (Vide Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui permasalahan

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang demikian, merupakan *testimonium de auditu*. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau Undang-Undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu di mana Tergugat diketahui telah menikah sirri dengan wanita idaman lain, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar kost (sama-sama kost di Kabupaten Buleleng, namun beda kamar) yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selama berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dan kedua saksi sudah pernah berusaha menasihati keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi dan relevan pula dengan sebagian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi dan saksi 2 tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi sepasang suami istri mau bertengkar di depan orang lain. Apabila pertengkaran antara suami istri disaksikan oleh orang lain

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengakibatkan malu bagi suami istri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya suami istri yang bertengkar tersebut sengaja tidak menampakkan atau mempertontonkan pertengkarannya dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangganya agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum juga bahwa apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, sepasang suami istri biasanya akan mencurahkan permasalahan rumah tangganya teman dekat, yang dipercaya dapat memberikan solusi, dan dalam perkara ini, Penggugat telah mencurahkan permasalahan rumah tangganya kepada kedua saksi sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut meskipun berkualitas sebagai de auditu, akan tetapi Majelis Hakim dapat menerimanya dan memiliki kekuatan pembuktian meskipun tidak sempurna, oleh sebab keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan yang bersumber langsung dari Penggugat, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan dimana Tergugat diketahui telah menikah sirri dengan wanita idaman lain, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar kost yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan kedua saksi sudah menasihati keduanya, namun tidak berhasil, maka majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan di mana Tergugat diketahui telah menikah sirri dengan wanita idaman lain, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar kost

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sama-sama kost di Kabupaten Buleleng, namun beda kamar) yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu di mana Tergugat diketahui telah menikah sirri dengan wanita idaman lain, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar kost (sama-sama kost di Kabupaten Buleleng, namun beda kamar) yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Hal yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta hukum di atas baru pisah kamar kos selama 6 (enam) bulan yang disebabkan karena Tergugat telah diketahui menikah siri dengan Wanita idaman lain, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut termasuk perbuatan kekerasan berupa psikis kepada Penggugat sehingga hal itu telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Nomor 1;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan);

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan. Oleh karena itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Nomor 1;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp32.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Sgr